



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcpil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcpil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perceraian Penduduk Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Pelaporan perceraian penduduk diluar wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
2. Fotokopi kutipan akta perceraian suami/Isteri dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari lembaga bahasa yang terakreditasi;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran suami/istri;
4. Fotokopi Paspor suami/isteri;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el Suami/Istri;
6. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukan aslinya;
7. Bukti pelaporan perkceraiian dari Konsulat Jenderal.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon menyampaikan fotokopi kutipan akta perceraian dan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh pejabat setempat atau Surat Keterangan Perceraian dari kedutaan atau Konsulat Jenderal RI ;
2. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Perceraian melakukan verifikasi dan validasi data serta menerbitkan draft bukti pelaporan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan sipil melaksanakan verifikasi ulang.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani bukti pelaporan;
5. Petugas melakukan penyerahan Dokumen kepada penduduk

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelaporan Perceraian

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

[disdukcpil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcpil@belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Laporan SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat [disdukcapil@belitungtimurkab.go.id](mailto:disdukcapil@belitungtimurkab.go.id)
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.